



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 152/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Pj. Bupati Lumajang
di
Lumajang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pemutakhiran data PBB-P2 belum dilakukan dengan tertib, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan PBB-P2 atas NOP dan NJOP yang belum dimutakhirkan datanya dan potensi piutang pajak tidak tertagih atas objek pajak yang dikecualikan pajaknya;

7 Mei

- b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah pada empat sekolah tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang dan jasa BOS tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan Indikasi kerugian daerah atas realisasi penggunaan pengembalian dana oleh bendahara sekolah tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp209.535.754,12**; dan
- c. Pelaksanaan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan membebani keuangan daerah atas pemberian hibah secara terus menerus sebesar **Rp51.784.400.000,00**, Pertanggungjawaban hibah belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebesar **Rp40.000.000,00** atas bantuan renovasi rumah tidak layak huni dari BAZNAS; dan risiko penerima hibah tidak tepat sasaran..

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengintensifkan upaya pemutakhiran data wajib/objek PBB-P2 secara berkala; dan melakukan pemutakhiran NJOP untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan melakukan penagihan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - 1) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengadaan barang dan jasa BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memproses kerugian daerah atas penggunaan pengembalian dana oleh sekolah yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp209.535.754,12** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan verifikasi pengajuan dan pertanggungjawaban hibah sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 76.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 76.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Lumajang, kami ucapkan terima kasih.



JK Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. *9*
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.